

DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN *SOFT POWER*Lisa Yanti Ismail¹, Nur Zakiyah², Iryad Dahri³^{1,2,3} Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar, Indonesiae-mail: lisayanti8271@gmail.com; nurzakiyaa10@gmail.com; irsyad.dhahri@unm.ac.id

ABSTRAK

Kebudayaan semakin diposisikan sebagai sumber daya diplomatik yang bekerja melalui daya tarik, bukan paksaan. Artikel ini mengkaji diplomasi budaya Indonesia sebagai instrumen *soft power* dari perspektif hukum diplomatik dan hukum internasional. Permasalahan yang dibahas ialah kedudukan diplomasi budaya dalam politik luar negeri dan kerangka hukum Indonesia, serta pelaksanaannya ditinjau dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan instrumen hukum internasional terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi praktik yang dapat diverifikasi, dengan analisis kualitatif-preskriptif atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi budaya memiliki dasar normatif berlapis, yaitu Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 35 dan Pasal 43 huruf i UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 11 UU No. 37 Tahun 1999, serta Pasal 3 ayat (1) huruf e Konvensi Wina 1961 yang menempatkan pengembangan hubungan budaya sebagai fungsi misi diplomatik. Namun, diplomasi budaya bukan rezim hukum yang berdiri sendiri: ia dijalankan melalui fungsi perwakilan dan kewenangan pemerintah serta dibatasi oleh hukum internasional, antara lain persetujuan negara penerima dan kewajiban tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Praktik seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, dan pencatatan warisan budaya pada daftar UNESCO menunjukkan capaian sekaligus keterbatasan pengakuan simbolik, terutama bagi klaim budaya dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Artikel ini merekomendasikan penguatan koordinasi kelembagaan, kejelasan status hukum pusat budaya di luar negeri, dan diplomasi perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Kata kunci: Diplomasi Budaya; *Soft Power*; Hukum Diplomatik; Indonesia; Kebudayaan.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Hubungan antarnegara merupakan inti hukum internasional publik. Negara, sebagai subjek utama hukum internasional, tidak hidup terisolasi; kepentingannya hanya dapat diwujudkan melalui interaksi yang diatur oleh kaidah hukum yang disepakati bersama. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan sebagai salah satu tujuan organisasi,¹ dan menegaskan kerja sama internasional di bidang kebudayaan dan pendidikan sebagai bagian dari

¹Charter of the United Nations, San Francisco, 26 Juni 1945, Pasal 1 ayat (3).

upaya memajukan kondisi kemajuan dan pembangunan ekonomi serta sosial.² Dengan demikian, dimensi budaya bukan unsur tambahan, melainkan telah diakui sejak awal sebagai bagian dari tatanan hubungan antarnegara.

Diplomasi adalah sarana utama bagi negara untuk mengelola hubungan tersebut secara damai. Berridge memandang diplomasi sebagai pelaksanaan hubungan antarnegara melalui perwakilan resmi dengan cara-cara damai,³ sedangkan literatur hukum diplomatik Indonesia menguraikan fungsi perwakilan diplomatik, seperti representasi, perlindungan kepentingan, perundingan, pelaporan, dan pengembangan hubungan persahabatan, mengikuti rumusan Konvensi Wina 1961.⁴ Rumusan fungsi itu dikodifikasikan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1961).⁵

Praktik diplomasi tidak statis. Diplomasi tradisional yang bertumpu pada hubungan antarpemerintah melalui jalur resmi bergerak ke arah diplomasi publik, yakni upaya menjangkau dan memengaruhi publik di negara lain, bukan hanya pemerintahnya.⁶ Cull mengidentifikasi lima komponen diplomasi publik: mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, diplomasi pertukaran, dan siaran internasional.⁷ Diplomasi budaya, dengan demikian, dipahami sebagai salah satu cabang diplomasi publik.

Perkembangan tersebut beririsan dengan konsep *soft power* yang diperkenalkan Joseph S. Nye pada awal 1990-an.⁸ Nye merumuskannya sebagai kemampuan memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik, bukan paksaan atau pembayaran, dengan kebudayaan, nilai politik, dan kebijakan luar negeri sebagai sumber utamanya.⁹

Bagi Indonesia, dimensi lintas batas kebudayaan telah tertulis dalam hukum positif. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.¹⁰ UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menurunkan rumusan itu menjadi tujuan konkret, antara lain meningkatkan citra bangsa dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,¹¹ serta menetapkan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, salah satunya melalui diplomasi budaya.¹²

Fenomena diplomasi budaya Indonesia tampak dalam beragam bentuk. Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) sejak 2003, yang menurut keterangan Kementerian pada 2022 telah menghasilkan 962 alumni dari 77 negara sahabat.¹³ Pada 20 November 2023, Konferensi Umum UNESCO ke-42 mengadopsi Resolusi 42 C/28 yang menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi ke-10 dalam konferensi tersebut.¹⁴ Di bidang

²Piagam PBB, Pasal 55 huruf b.

³G. R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, ed. ke-5 (London: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 103.

⁴Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 45.

⁵*Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Wina, 18 April 1961, *United Nations Treaty Series* vol. 500, hlm. 95, Pasal 3 ayat (1).

⁶Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 5.

⁷Nicholas J. Cull, "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 31-54, hlm. 3.

⁸Joseph S. Nye, "Soft Power," *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153-171.

⁹Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004).

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 ayat (1).

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055), Pasal 4 huruf f dan huruf j.

¹²UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 32 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

¹³Sudutpandang.id, "Beasiswa Seni dan Budaya Perkuat 'Soft Power' Diplomasi Publik Indonesia," 16 Mei 2022, <https://sudutpandang.id/beasiswa-seni-dan-budaya-perkuat-soft-power-diplomasi-publik-indonesia/>, diakses 4 Oktober 2026.

¹⁴Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO," setkab.go.id, <https://setkab.go.id/bahasa-indonesia-jadi-bahasa-resmi-konferensi-umum-unesco/>, diakses 4 Oktober 2026.

warisan budaya, laman resmi UNESCO mencatat 16 elemen warisan budaya takbenda Indonesia, dari wayang dan keris (2008) hingga entri terbaru yang tercatat pada 2025.¹⁵

Meskipun demikian, kajian diplomasi budaya Indonesia yang dijumpai penulis umumnya berangkat dari kacamata hubungan internasional atau kajian budaya yang menitikberatkan efektivitas, citra, dan strategi. Pertanyaan yuridis relatif kurang mendapat sorotan: atas dasar kewenangan apa kegiatan budaya di luar negeri dijalankan, bagaimana kaitannya dengan fungsi perwakilan diplomatik, apa batasnya menurut hukum internasional, dan bagaimana hukum menjawab klaim serta komersialisasi budaya. Ini merupakan penilaian penulis atas literatur yang dijumpai, bukan klaim bahwa kajian yuridis tidak ada.

Perspektif hukum diplomatik dan hukum internasional penting karena diplomasi budaya, betapapun lunak sifatnya, dilakukan atas nama negara, di wilayah negara lain, dengan sumber daya publik, sehingga memerlukan dasar kewenangan yang sah dan batas yang diakui hukum internasional, seperti persetujuan negara penerima dan larangan mencampuri urusan dalam negerinya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan diplomasi budaya sebagai instrumen *soft power* Indonesia dalam politik luar negeri dan kerangka hukum Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia ditinjau dari hukum diplomatik dan hukum internasional, termasuk batas dan tantangannya?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional yang mengatur pembentukan hubungan diplomatik, penyelenggaraan misi diplomatik, serta hak istimewa dan kekebalan yang menyertainya.¹⁶ Sumber utamanya adalah Konvensi Wina 1961, yang berlaku sejak 24 April 1964.¹⁷ Indonesia mengesahkannya melalui UU No. 1 Tahun 1982.¹⁸

Hubungan diplomatik dan misi diplomatik permanen dibentuk atas dasar persetujuan bersama.¹⁹ Fungsi misi diplomatik diatur dalam Pasal 3 ayat (1): mewakili negara pengirim; melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya; bernegosiasi; mengetahui dengan cara yang sah kondisi dan perkembangan di negara penerima serta melaporkannya; dan memajukan hubungan persahabatan serta mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan antara kedua negara.²⁰ Frasa *inter alia* dalam ketentuan itu menunjukkan bahwa daftar fungsi tidak bersifat limitatif.²¹

Huruf e menyebut secara tegas pengembangan hubungan budaya sebagai fungsi misi diplomatik, sehingga menjadi pintu masuk normatif bagi diplomasi budaya, walaupun istilah “diplomasi budaya” tidak dipakai.

B. Konsep Diplomasi

Diplomasi dipahami sebagai pelaksanaan hubungan antarnegara melalui perwakilan resmi dengan cara damai, dengan fungsi yang mencakup komunikasi, negosiasi, pengumpulan

¹⁵UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia,” [ich.unesco.org](https://ich.unesco.org/en/state/indonesia-ID), <https://ich.unesco.org/en/state/indonesia-ID>, diakses 4 Oktober 2026.

¹⁶Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, hlm. 2.

¹⁷Konvensi Wina 1961.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212).

¹⁹Konvensi Wina 1961, Pasal 2.

²⁰Konvensi Wina 1961, Pasal 3 ayat (1) huruf a-e.

²¹Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, ed. ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 2016).

informasi, dan pemeliharaan hubungan.²² Diplomasi tradisional bercirikan hubungan antarpemerintah yang dilakukan oleh diplomat profesional; diplomasi modern memperluas aktor dan sarannya hingga mencakup publik asing, organisasi nonpemerintah, dan diaspora.²³ Leonard dan kawan-kawan membedakan tiga dimensi diplomasi publik: pengelolaan komunikasi harian, komunikasi strategis, dan pembangunan hubungan jangka panjang.²⁴

Dalam konteks Indonesia, perluasan ini sejalan dengan Pasal 4 UU No. 37 Tahun 1999 yang menghendaki politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif.²⁵ Penulis menilai rumusan ini memberi ruang tafsir bagi diplomasi nonkonvensional, termasuk diplomasi budaya.

C. Konsep Soft Power

Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan memperoleh hasil yang diinginkan karena pihak lain mengagumi nilai-nilai, meneladani contoh, atau mengaspirasikan tingkat kemakmuran dan keterbukaan yang sama, bukan karena dipaksa atau dibayar.²⁶ Tiga sumber utamanya ialah kebudayaan (di tempat budaya itu menarik bagi pihak lain), nilai politik (ketika dijalankan secara konsisten di dalam dan luar negeri), dan kebijakan luar negeri (ketika dipandang sah dan memiliki otoritas moral).²⁷

Hubungan *soft power* dengan kepentingan nasional bersifat instrumental: daya tarik yang berhasil dibangun memudahkan pencapaian tujuan kebijakan karena menciptakan preferensi yang selaras dan legitimasi.²⁸ Namun, efektivitasnya bergantung pada persepsi audiens, dan sebagian besar ekspresi budaya diproduksi masyarakat, bukan pemerintah, sehingga kendali negara atas *soft power* terbatas.²⁹ Ketegangan ini relevan bagi Indonesia: UU No. 5 Tahun 2017 menjadikan kebebasan berekspresi sebagai asas pemajuan kebudayaan dan tugas Pemerintah Pusat,³⁰ sementara pada saat yang sama mengarahkan pemanfaatan kebudayaan untuk pengaruh internasional. Penulis memandang hal ini sebagai batas normatif yang perlu dijaga agar diplomasi budaya tidak berubah menjadi penyeragaman ekspresi budaya.

D. Konsep Diplomasi Budaya

Cummings memahami diplomasi budaya sebagai pertukaran gagasan, informasi, seni, dan aspek kebudayaan lain antarbangsa untuk membina saling pengertian.³¹ Cull menempatkannya sebagai salah satu komponen diplomasi publik, yaitu upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasional dengan membuat sumber daya dan capaian budayanya dikenal di luar negeri dan/atau memfasilitasi transmisi budaya ke luar negeri.³²

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan empat karakteristik diplomasi budaya. *Pertama*, bersifat nonkoersif dan bertumpu pada daya tarik. *Kedua*, berorientasi jangka panjang karena hasilnya berupa kepercayaan dan citra, bukan konsesi segera. *Ketiga*, bersifat dua arah dalam idealnya, karena pertukaran menuntut resiprositas. *Keempat*, melibatkan aktor negara dan nonnegara. Tujuannya mencakup saling pengertian, citra positif,

²²Berridge, *Diplomacy*.

²³Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy*, hlm.

²⁴Mark Leonard, Catherine Stead, dan Conrad Smewing, *Public Diplomacy* (London: The Foreign Policy Centre, 2002).

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882), Pasal 4.

²⁶Nye, *Soft Power*, hlm. 4.

²⁷Nye, *Soft Power*, hlm. 6.

²⁸Joseph S. Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94-109.

²⁹Nye, "Public Diplomacy and Soft Power".

³⁰UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 3 huruf h dan Pasal 43 huruf a.

³¹Milton C. Cummings, *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey* (Washington, D.C.: Center for Arts and Culture, 2003).

³²Cull, "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories".

kepercayaan, dan landasan kerja sama. Instrumennya meliputi pertukaran seniman dan pelajar, beasiswa, pameran dan festival, pengajaran bahasa, serta lembaga kebudayaan di luar negeri. Dalam hukum Indonesia, lembaga kebudayaan di luar negeri berdasar pada Pasal 11 UU No. 37 Tahun 1999,³³ dan diplomasi budaya pada Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2017.³⁴

E. Kebudayaan sebagai Instrumen Hubungan Internasional

Kebudayaan dapat membangun citra negara karena menyediakan wajah yang lebih mudah diterima daripada pernyataan kebijakan; ia dapat meningkatkan saling pengertian karena memberi pengalaman langsung bagi publik asing;³⁵ dan ia dapat menopang hubungan bilateral maupun multilateral melalui kerangka kerja sama formal. Pada tataran multilateral, Konvensi UNESCO 2003 menyediakan forum pencatatan dan perlindungan warisan budaya takbenda.³⁶ Indonesia mengesahkan konvensi tersebut dan tercatat meratifikasinya pada 15 Oktober 2007;³⁷ Indonesia pernah menjadi anggota Komite Antarpemerintah pada 2010-2014 dan tercatat kembali untuk periode 2026-2030.³⁸

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menelaah norma hukum positif, asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum.³⁹ Pendekatan. Digunakan tiga pendekatan: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UUD NRI 1945, UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 2017, dan Konvensi Wina 1961; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep diplomasi, *soft power*, dan diplomasi budaya; dan (3) pendekatan praktik, yaitu telaah atas praktik diplomasi budaya Indonesia yang dapat diverifikasi dari sumber resmi. Pendekatan historis tidak digunakan secara mandiri dan hanya dipakai sebagai latar. Pendekatan kasus dalam arti putusan pengadilan tidak digunakan karena penulis tidak menemukan putusan yang secara langsung relevan.

Bahan hukum. *Bahan hukum primer* meliputi UUD NRI 1945, UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 1982, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 24 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2014, Konvensi Wina 1961, Piagam PBB, dan Konvensi UNESCO 2003. *Bahan hukum sekunder* berupa buku, jurnal, dan literatur diplomasi publik; *bahan hukum tersier* berupa laman resmi organisasi dan lembaga pemerintah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk penelusuran daring pada laman resmi UNESCO, Sekretariat Kabinet, dan basis data peraturan perundang-undangan, yang diakses pada 4 Oktober 2026.

Teknik analisis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Uraian membedakan tiga hal: fakta (isi ketentuan dan peristiwa yang terdokumentasi), pendapat ahli (dirujuk dengan footnote), dan analisis penulis (ditandai dengan frasa seperti “penulis menilai”). Keterbatasan: data praktik bersumber dari keterangan pemerintah dan pemberitaan, sehingga dampak diplomasi budaya terhadap perilaku negara lain tidak dapat diukur secara kausal.

³³UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (1).

³⁴UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) huruf a.

³⁵Cummings, *Cultural Diplomacy*.

³⁶*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Paris, 17 Oktober 2003.

³⁷UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia”; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

³⁸UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia”.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

IV. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Diplomasi Budaya sebagai Instrumen Soft Power Indonesia

1. Kebudayaan sebagai sumber kekuatan nonmiliter

Kebudayaan dapat menjadi sumber kekuatan nonmiliter karena bekerja pada tataran preferensi: daya tarik budaya membuat pihak lain lebih terbuka terhadap tujuan dan kebijakan suatu negara tanpa tekanan.⁴⁰ Secara yuridis, sifat nonkoersif ini penting: diplomasi budaya berada jauh dari wilayah larangan penggunaan kekerasan atau intervensi, selama isi dan caranya tidak dipakai untuk memengaruhi urusan dalam negeri negara lain (lihat bagian B).

2. Kedudukan dalam politik luar negeri dan kerangka hukum Indonesia

UU No. 37 Tahun 1999 menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai pengabdian pada kepentingan nasional,⁴¹ dan menghendaki pelaksanaannya melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif.⁴² Undang-undang itu tidak menyebut “diplomasi budaya” secara eksplisit, tetapi memberi dua pegangan: hubungan luar negeri didefinisikan luas sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara,⁴³ dan lembaga kebudayaan di luar negeri dapat didirikan dalam rangka mengembangkan hubungan luar negeri.⁴⁴

Penyebutan eksplisit baru muncul dalam UU No. 5 Tahun 2017. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan antara lain untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan,⁴⁵ dan Pemerintah Pusat bertugas menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional serta meningkatkan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.⁴⁶ Pasal 35 ayat (2) menambahkan bahwa pemanfaatan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Penulis menilai kedudukan diplomasi budaya dalam hukum Indonesia bersifat berlapis tetapi tersebar: konstitusional (Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945), statuta kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017), dan statuta hubungan luar negeri (UU No. 37 Tahun 1999). Penyebaran ini menimbulkan persoalan koordinasi. UU No. 5 Tahun 2017 menyatakan pemajuan kebudayaan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan,⁴⁸ sedangkan koordinasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri berada pada Menteri Luar Negeri.⁴⁹ Ketika kegiatan budaya dijalankan di luar negeri, kedua rezim koordinasi bertemu, dan undang-undang tidak merinci pembagian peran secara operasional.

3. Kepentingan nasional dan citra

Hubungan antara diplomasi budaya dan kepentingan nasional dinyatakan langsung dalam undang-undang. Pemajuan kebudayaan didefinisikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia,⁵⁰ dengan tujuan meningkatkan citra bangsa dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.⁵¹ Dengan

⁴⁰Nye, *Soft Power*, hlm. 16.

⁴¹UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 3.

⁴²UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 4.

⁴³UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

⁴⁴UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (1).

⁴⁵UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 32 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (1).

⁴⁶UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 43 huruf i dan huruf j.

⁴⁷UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (2).

⁴⁸UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 6.

⁴⁹UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 28 ayat (2).

⁵⁰UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 1 angka 3.

⁵¹UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 4 huruf f dan huruf j.

demikian, citra dan pengaruh merupakan tujuan yang ditetapkan undang-undang, sehingga diplomasi budaya bukan kegiatan tambahan.

4. Diplomasi budaya dan diplomasi publik

Praktik Kementerian Luar Negeri memperlihatkan pertautan ini. BSBI, misalnya, disebut Kementerian sebagai bagian dari promosi diplomasi publik melalui interaksi antara negara dan aktor nonnegara serta kontak antarmasyarakat (*people-to-people contact*) yang berkembang menjadi sarana *soft power diplomacy* yang strategis.⁵² Kurikulum BSBI virtual 2022 mencakup bahasa Indonesia, seni tari, musik, dan kriya, dengan 43 peserta dari diaspora dan warga negara asing.⁵³ Dari sudut hukum diplomatik, diplomasi publik semacam ini tidak asing: perwakilan diplomatik dapat mengetahui kondisi negara penerima dengan cara yang sah dan memajukan hubungan persahabatan serta hubungan budaya,⁵⁴ sehingga kegiatan yang menjangkau publik asing sah sepanjang dilakukan dengan cara yang sah dan dalam batas fungsi tersebut.

Kesimpulan sementara. Diplomasi budaya menempati kedudukan sebagai kegiatan yang sah dan memiliki mandat undang-undang dalam politik luar negeri Indonesia. Kedudukan itu bersifat mandat kebijakan dan fungsi diplomatik, bukan hak atau kewajiban hukum internasional yang berdiri sendiri; hukum internasional tidak mewajibkan negara berdiplomasi budaya, tetapi mengakui kegiatan itu sebagai bagian fungsi misi diplomatik.

B. Pelaksanaan Diplomasi Budaya dalam Perspektif Hukum Diplomatik

1. Dasar kewenangan dan aparatur pelaksana

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri berada di tangan Presiden, yang dapat melimpahkannya kepada Menteri Luar Negeri,⁵⁵ dan dapat menunjuk pejabat lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu dengan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri.⁵⁶ Penyelenggaraan itu wajib sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional, dan ketentuan ini berlaku bagi penyelenggara pemerintah maupun nonpemerintah.⁵⁷

Pejabat dari departemen atau lembaga lain dapat ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dan, secara operasional dan administratif, menjadi bagian tak terpisahkan dari perwakilan itu.⁵⁸ Penulis menilai ketentuan ini penting bagi diplomasi budaya, karena menjelaskan bagaimana pejabat bidang pendidikan dan kebudayaan di perwakilan, seperti atase pendidikan dan kebudayaan, bekerja dalam kerangka perwakilan dan bukan sebagai entitas terpisah.

2. Fungsi perwakilan diplomatik dan Konvensi Wina 1961

Pasal 3 ayat (1) huruf e Konvensi Wina 1961 menjadi dasar fungsi diplomatik bagi kegiatan budaya. Contoh praktik: Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris pernah membuka Klub Pencak Silat UNESCO dengan peragaan oleh anggota klub pencak silat KBRI Paris, kantor wakil RI untuk UNESCO, dan klub pencak silat Prancis, dengan latihan rutin di gedung

⁵²Tribunnews.com, "Kemlu RI Buka Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia," 17 Mei 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/17/kemlu-ri-buka-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia>, diakses 4 Oktober 2026.

⁵³Harian Fajar, "Beasiswa Seni-Budaya Kemlu Perkuat Diplomasi," 15 Mei 2022, <https://harian.fajar.co.id/2022/05/15/beasiswa-seni-budaya-kemlu-perkuat-diplomasi/>, diakses 4 Oktober 2026.

⁵⁴Konvensi Wina 1961, Pasal 3 ayat (1) huruf d dan e.

⁵⁵UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁵⁶UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 7.

⁵⁷UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

⁵⁸UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 8.

UNESCO.⁵⁹ Kegiatan ini dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi memajukan hubungan persahabatan dan budaya sekaligus diplomasi multilateral di organisasi internasional.

Hukum diplomatik mengajukan beberapa persoalan konkret. Pertama, status hukum pusat budaya. Pasal 11 UU No. 37 Tahun 1999 memungkinkan pendirian lembaga kebudayaan Indonesia di luar negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri,⁶⁰ dan Pasal 12 membuka kemungkinan serupa bagi lembaga kebudayaan asing di Indonesia.⁶¹ Namun, kekebalan dan keinviolabilitas menurut Konvensi Wina 1961 melekat pada “lokasi misi”, yaitu bangunan atau bagian bangunan dan tanah pelengkapannya yang dipergunakan untuk keperluan misi.⁶² Penulis menilai bahwa pusat budaya yang berada di dalam lokasi misi memperoleh perlindungan itu, sedangkan pusat budaya yang berbentuk lembaga atau badan terpisah pada dasarnya tunduk pada hukum negara penerima dan tidak otomatis menikmati kekebalan diplomatik, kecuali ditentukan perjanjian atau pengaturan bilateral. Status ini perlu dinyatakan jelas sejak pendirian.

Kedua, perjanjian dan instrumen kerja sama. Perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik.⁶³ Pemerintah membuat perjanjian dengan itikad baik,⁶⁴ dan pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden menurut materinya.⁶⁵ Penulis menilai banyak instrumen kerja sama budaya, seperti program pertukaran dan nota kesepahaman, tidak otomatis menjadi perjanjian internasional yang mengikat; statusnya bergantung pada maksud para pihak dan isinya. Pengesahan Konvensi UNESCO 2003 melalui peraturan presiden mencerminkan penerapan Pasal 11 tersebut.⁶⁶

Ketiga, keputusan organisasi internasional. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diputuskan melalui Resolusi 42 C/28 yang diadopsi secara konsensus pada Sesi Pleno ke-42 tanggal 20 November 2023.⁶⁷ Resolusi itu merupakan keputusan organ organisasi internasional, bukan perjanjian bilateral, dan upaya pengusulannya dinyatakan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, yang menugaskan Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.⁶⁸

3. Batas dan tanggung jawab

Diplomasi budaya dibatasi oleh hukum diplomatik. Orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta wajib tidak mencampuri urusan dalam negerinya.⁶⁹ Negara penerima dapat setiap saat menyatakan anggota misi *persona non grata* tanpa wajib menjelaskan alasannya.⁷⁰ Dalam hukum nasional, seluruh penyelenggara hubungan luar negeri, termasuk non-pemerintah seperti sanggar atau organisasi

⁵⁹ANTARA News, “UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris,” antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/661614/unesco-bersama-kang-cecep-buka-klub-pencak-silat-di-paris>, diakses 4 Oktober 2026.

⁶⁰UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (2).

⁶¹UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 12 ayat (1).

⁶²Konvensi Wina 1961, Pasal 1 huruf i dan Pasal 22.

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 angka 1.

⁶⁴UU No. 24 Tahun 2000, Pasal 4 ayat (1).

⁶⁵UU No. 24 Tahun 2000, Pasal 10 dan Pasal 11.

⁶⁶Perpres No. 78 Tahun 2007.

⁶⁷UNESCO, Konferensi Umum sesi ke-42, Resolusi 42 C/28 tentang bahasa resmi Konferensi Umum, diadopsi secara konsensus pada 20 November 2023.

⁶⁸Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, “Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO,” diskominfo.kaltimprov.go.id, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/bahasa-indonesia-ditetapkan-sebagai-bahasa-resmi-konferensi-umum-unesco>, diakses 4 Oktober 2026.

⁶⁹Konvensi Wina 1961, Pasal 41 ayat (1).

⁷⁰Konvensi Wina 1961, Pasal 9.

kemasyarakatan, terikat kewajiban kesesuaian dengan hukum dan kebiasaan internasional,⁷¹ dan Menteri dapat mengambil langkah yang diperlukan demi dipatuhinya ketentuan itu.⁷²

Penulis menilai batas praktis meliputi: (a) persetujuan dan penghormatan terhadap hukum negara penerima; (b) isi kegiatan yang tidak dipakai untuk menggaltang pengaruh pada urusan politik dalam negeri negara penerima; (c) status pelaku, karena seniman dan peserta program umumnya bukan anggota misi dan tidak menikmati kekebalan diplomatik; dan (d) akuntabilitas penggunaan dana publik.

C. Implementasi Kebudayaan Indonesia sebagai Instrumen Soft Power

Contoh dipilih karena tersedia sumber resmi atau primer yang dapat diverifikasi dan karena ragam modus diplomasinya (multilateral-normatif, pendidikan-pertukaran, institusional-kebahasaan). Karena dampak terhadap hubungan bilateral sulit diukur secara kausal, uraian “dampak” dibatasi pada hal yang terdokumentasi.

1. Batik

Bentuk kebudayaan dan diplomasi. Batik Indonesia tercatat dalam Daftar Representatif UNESCO pada 2009, bersama inskripsi program pendidikan dan pelatihan batik dalam register praktik pelestarian yang baik pada tahun yang sama.⁷³ Modus diplomasinya multilateral-normatif: Indonesia bertindak sebagai negara pengusul di forum Konvensi 2003, bukan melalui promosi bilateral. Sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah komunitas negara pihak Konvensi, dengan tujuan pengakuan internasional atas batik beserta komunitas pengembannya dan penguatan identitas serta citra nasional. Tindak lanjut domestiknya antara lain penetapan Hari Batik Nasional.⁷⁴

Dampak terdokumentasi dan relevansi soft power. Dampak yang dapat diverifikasi dari sumber yang tersedia terbatas pada pengakuan simbolik dan penguatan identitas; hubungan sebab-akibat dengan perilaku negara lain tidak dapat dipastikan. Batik tetap relevan sebagai sumber soft power karena daya tarik budaya bergantung pada penerimaan audiens asing.⁷⁵ Aspek hukum. Pertama, inskripsi UNESCO tidak menciptakan hak milik eksklusif: Konvensi 2003 menegaskan bahwa ketentuannya tidak memengaruhi hak dan kewajiban negara pihak berdasarkan instrumen internasional tentang kekayaan intelektual.⁷⁶ Kedua, sepanjang termasuk objek pemajuan kebudayaan, pemanfaatan batik untuk kepentingan komersial oleh industri besar dan/atau pihak asing mensyaratkan izin dengan persetujuan atas dasar informasi awal, pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul.⁷⁷

2. Wayang dan gamelan

Bentuk kebudayaan dan diplomasi. Wayang tercatat dalam Daftar Representatif UNESCO pada 2008 dan gamelan pada 2021.⁷⁸ Laman UNESCO juga mencatat proyek pelaksanaan rencana aksi nasional perlindungan wayang pada 2005-2007 dengan nilai US\$149.986,⁷⁹ yang menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat berbentuk kerja sama teknis dengan organisasi internasional, bukan hanya promosi. Pada tataran pertukaran, kurikulum BSBI mencakup seni

⁷¹UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (2).

⁷²UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (3).

⁷³UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia”.

⁷⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional.

⁷⁵Nye, *Soft Power*.

⁷⁶Konvensi UNESCO 2003, Pasal 3 huruf b.

⁷⁷UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 37 ayat (1) dan (2).

⁷⁸UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia”.

⁷⁹UNESCO Intangible Cultural Heritage, “Indonesia”.

tari, musik, dan kriya,⁸⁰ yang menjadi wahana pengenalan seni pertunjukan Indonesia kepada peserta asing dan diaspora.

Sasaran, tujuan, dan dampak. Sasarannya adalah publik asing dan diaspora; tujuannya saling pengertian lintas budaya dan pembentukan jaringan alumni sebagai “sahabat Indonesia” sebagaimana dinyatakan Kementerian.⁸¹ Dampak yang terdokumentasi berupa jumlah alumni dan negara asal, bukan perubahan kebijakan. *Relevansi soft power dan aspek hukum. Kontak langsung antarmasyarakat sejalan dengan dimensi pembangunan hubungan jangka panjang dalam diplomasi publik*⁸² Secara hukum, seniman dan peserta pertunjukan bukan anggota misi sehingga tidak menikmati kekebalan diplomatik dan tunduk pada hukum setempat; kegiatan mereka bergantung pada persetujuan negara penerima. Dasar kebijakan domestiknya ialah Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2017.⁸³

3. Pencak silat

Bentuk kebudayaan dan diplomasi. Tradisi pencak silat dicatat dalam Daftar Representatif UNESCO pada 12 Desember 2019 pada sidang ke-14 Komite Antarpemerintah di Bogotá.⁸⁴ Sebelum inskripsi, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO bersama KBRI Paris membuka klub pencak silat di UNESCO Paris yang melibatkan diaspora dan klub pencak silat Prancis.⁸⁵ Pencatatan itu sendiri melibatkan pengumpulan data, lokakarya, serta penyusunan dan negosiasi dokumen nominasi.⁸⁶

Sasaran, tujuan, dan relevansi. Sasarannya adalah komunitas diplomatik dan publik di organisasi internasional serta negara pihak Konvensi; tujuannya perlindungan dan pengakuan tradisi serta pengenalan nilai-nilai yang melekat padanya. Aspek hukum. Pernyataan resmi Wakil Delegasi Tetap RI menegaskan bahwa inskripsi bukan berarti pencak silat ditetapkan sebagai milik Indonesia; Indonesia tercatat sebagai negara pengusul yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutannya.⁸⁷ Penulis menilai pernyataan ini penting karena menunjukkan sifat inskripsi sebagai pengakuan dan kewajiban perlindungan, bukan perolehan hak kepemilikan, sehingga memperkuat posisi hukum yang telah dijelaskan pada contoh batik.

4. Bahasa Indonesia

Bentuk kebudayaan dan diplomasi. Bahasa merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan.⁸⁸ Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bermula dari diskusi pada Januari 2023, dilanjutkan pertemuan lintas kementerian pada 7 Februari 2023, dan berpuncak pada Resolusi 42 C/28 tanggal 20 November 2023.⁸⁹ Dengan keputusan itu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen Konferensi Umum dapat diterjemahkan ke dalamnya.⁹⁰ Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10, di samping enam bahasa resmi PBB serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis.⁹¹

⁸⁰Harian Fajar, “Beasiswa Seni-Budaya Kemlu Perkuat Diplomasi”.

⁸¹Sudutpandang.id, “Beasiswa Seni dan Budaya Perkuat ‘Soft Power’”.

⁸²Leonard, Stead, dan Smewing, *Public Diplomacy*.

⁸³UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1).

⁸⁴Kemendikdasmen, “Pencak Silat Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda,” 11 Desember 2019, kwriu.kemendikdasmen.go.id, <https://kwriu.kemendikdasmen.go.id/berita/pencak-silat-ditetapkan-unesco-sebagai-warisan-budaya-tak-benda/>, diakses 4 Oktober 2026.

⁸⁵ANTARA News, “UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris”.

⁸⁶Kemendikdasmen, “Pencak Silat Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda”.

⁸⁷Kemendikdasmen, “Pencak Silat Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda”.

⁸⁸UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 5 huruf h.

⁸⁹Sekretariat Kabinet, “Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO”.

⁹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, “Bahasa Indonesia Disetujui Menjadi Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO,” 21 November 2023, badanbahasa.kemdikbud.go.id, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/4081/bahasa-indonesia-disetujui-menjadi-bahasa-resmi-sidang-umum-unesco>, diakses 4 Oktober 2026.

⁹¹Diskominfo Kaltim, “Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO”.

Sasaran, tujuan, dan dampak. Sasarannya adalah negara anggota UNESCO; tujuannya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia secara internasional. Dalam keterangannya, Duta Besar Mohamad Oemar menyebut bahwa kurikulum bahasa Indonesia telah masuk di 52 negara,⁹² dan Kementerian menyatakan bahwa usulan ini merupakan upaya *de jure* setelah pembangunan kantong penutur asing secara *de facto*.⁹³ Aspek hukum. Penulis menilai terdapat batas yang perlu dicatat: status ini berlaku pada Konferensi Umum UNESCO, bukan pada seluruh sistem PBB, dan merupakan keputusan organ organisasi internasional yang efeknya terbatas pada tata cara persidangan dan dokumen organisasi itu. Meskipun demikian, ia merupakan contoh diplomasi budaya yang menerjemahkan kebijakan domestik, yaitu Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009,⁹⁴ menjadi pengakuan kelembagaan internasional.

Sintesis. Keempat contoh menunjukkan bahwa diplomasi budaya bekerja melalui pengakuan dan hubungan, akibat hukumnya terbatas (inskripsi tidak melahirkan kepemilikan; keputusan organisasi hanya mengikat dalam lingkup organisasi), dan selalu berjalan melalui saluran hukum yang jelas: fungsi perwakilan, kewenangan Pemerintah, atau mekanisme organisasi internasional.

D. Tantangan dan Strategi Penguatan Diplomasi Budaya Indonesia

1. Tantangan

Klaim atau sengketa budaya. UU No. 5 Tahun 2017 menetapkan bahwa pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing mengklaim kekayaan intelektual atas objek tersebut, antara lain melalui pemutakhiran data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan upaya memperjuangkan objek sebagai warisan budaya dunia.⁹⁵ Secara hukum internasional, sengketa semacam ini umumnya dikelola secara diplomatik, bukan melalui forum peradilan, dan inskripsi UNESCO bukan alat penentu kepemilikan.⁹⁶ Laman UNESCO menunjukkan jalur kerja sama berupa nominasi multinasional, misalnya kebaya dan kolintang yang dicatat pada 2024.⁹⁷

Perlindungan kekayaan intelektual, komersialisasi, dan apropriasi budaya. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, yang wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi tersebut.⁹⁸ UU No. 5 Tahun 2017 menambahkan rezim izin, pembagian manfaat, pencantuman asal-usul, dan sanksi administratif bagi industri besar dan/atau pihak asing yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan secara komersial.⁹⁹ Pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual komunal terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2022.¹⁰⁰ Di tingkat internasional, WIPO menerima instrumen tentang kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional terkait pada 24 Mei 2024.¹⁰¹ Penulis menilai terdapat celah ekstrateritorial: rezim izin nasional bekerja efektif di wilayah yurisdiksi Indonesia, sedangkan penggunaan komersial di luar negeri bergantung pada hukum negara setempat dan perjanjian internasional. "Apropriasi budaya" sendiri belum merupakan kategori pelanggaran hukum yang baku; ia baru menjadi sengketa hukum ketika memenuhi unsur pelanggaran kekayaan intelektual atau izin, sehingga sebagian kasus hanya dapat dijawab melalui diplomasi dan advokasi.

⁹²Sekretariat Kabinet, "Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO".

⁹³Sekretariat Kabinet, "Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO".

⁹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 44 ayat (1).

⁹⁵UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 22 ayat (3) dan (4).

⁹⁶Konvensi UNESCO 2003, Pasal 3 huruf b.

⁹⁷UNESCO Intangible Cultural Heritage, "Indonesia".

⁹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (1) dan (2).

⁹⁹UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 37 dan Pasal 38.

¹⁰⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

¹⁰¹WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, Jenewa, 24 Mei 2024.

Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Seperti telah diuraikan, koordinasi pemajuan kebudayaan berada pada menteri bidang kebudayaan, sedangkan koordinasi hubungan luar negeri berada pada Menteri Luar Negeri.¹⁰²¹⁰³ Pendanaan pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bersumber antara lain dari APBN dan APBD,¹⁰⁴ dan Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian kebudayaan.¹⁰⁵ Tidak ada dasar dalam sumber yang diperiksa penulis untuk menilai kecukupan dana diplomasi budaya, sehingga persoalan ini dicatat sebagai tantangan kelembagaan, bukan temuan empiris.

Media digital dan persaingan citra. Undang-undang mewajibkan publikasi informasi perlindungan kebudayaan kepada publik di dalam dan luar negeri melalui berbagai media.¹⁰⁶ Media digital memperluas jangkauan sekaligus mempercepat penyebaran salah representasi budaya, dan persaingan citra menuntut konsistensi: Nye menekankan bahwa *soft power* ditopang kredibilitas nilai politik dan kebijakan, bukan budaya semata,¹⁰⁷ sehingga diplomasi budaya tidak dapat menggantikan kredibilitas kebijakan.

2. Strategi penguatan

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengusulkan strategi berikut yang realistis dan dapat dianalisis secara hukum.

- a. Harmonisasi kelembagaan. Menyusun pedoman bersama antara Kementerian Luar Negeri dan kementerian bidang kebudayaan yang merinci pembagian peran, merujuk Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999.
- b. Kejelasan status hukum pusat budaya di luar negeri. Menetapkan model standar: pusat budaya yang berada dalam lokasi misi mengikuti Pasal 22 Konvensi Wina 1961, sedangkan yang berbentuk lembaga terpisah diatur melalui pertukaran nota atau perjanjian bilateral, disertai pertimbangan tertulis Menteri sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999.
- c. Diplomasi perlindungan kekayaan intelektual komunal. Memperkuat pencatatan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu,¹⁰⁸ mengadvokasi pengakuan rezim pembagian manfaat dalam forum internasional, dan memakai nominasi multinasional untuk warisan budaya yang dimiliki bersama.
- d. Pengukuran capaian dan akuntabilitas. Memanfaatkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang memuat alat ukur capaian,¹⁰⁹ dengan indikator diplomasi budaya, agar program seperti BSBI dapat dievaluasi.
- e. Pelibatan aktor nonnegara dengan pedoman. Memberi pedoman kepatuhan bagi sanggar, komunitas, dan diaspora sesuai Pasal 5 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi.
- f. Tata kelola konten digital. Mengembangkan publikasi multibahasa yang akurat dan konsisten dengan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2017, serta mekanisme respons atas klaim dan salah representasi.

¹⁰²UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 6.

¹⁰³UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 28 ayat (2).

¹⁰⁴UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 48.

¹⁰⁵UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 49 ayat (1).

¹⁰⁶UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 28 ayat (3).

¹⁰⁷Nye, *Soft Power*.

¹⁰⁸UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 15 dan Pasal 16.

¹⁰⁹UU No. 5 Tahun 2017, Pasal 14 ayat (2) huruf e.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, diplomasi budaya menempati kedudukan sebagai instrumen *soft power* yang sah dan bermandat undang-undang dalam politik luar negeri Indonesia. Dasar normatifnya berlapis: Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 4, 32 ayat (2) huruf d, 35, dan 43 huruf i dan j UU No. 5 Tahun 2017; serta Pasal 3, 4, dan 11 UU No. 37 Tahun 1999. Kedudukan ini merupakan mandat kebijakan dan fungsi diplomatik, bukan kewajiban hukum internasional yang berdiri sendiri, dan tersebar pada beberapa undang-undang sehingga menimbulkan persoalan koordinasi.

Kedua, pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia memperoleh pijakan hukum diplomatik dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Konvensi Wina 1961 dan dijalankan melalui perwakilan, kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri, serta mekanisme organisasi internasional seperti UNESCO. Pelaksananya dibatasi oleh persetujuan dan hukum negara penerima, kewajiban tidak mencampuri urusan dalam negeri (Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961), serta kewajiban kesesuaian dengan hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 5 UU No. 37 Tahun 1999). Praktik BSBI, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, dan pencatatan warisan budaya menunjukkan capaian pengakuan, tetapi akibat hukumnya terbatas: inskripsi tidak melahirkan kepemilikan, sehingga klaim budaya dan perlindungan kekayaan intelektual komunal tetap memerlukan diplomasi dan pengaturan lebih lanjut.

B. Saran

1. Kementerian Luar Negeri dan kementerian bidang kebudayaan hendaknya menyusun pedoman bersama tentang pembagian peran diplomasi budaya dan mekanisme pertimbangan tertulis pendirian lembaga kebudayaan di luar negeri.
2. Pemerintah hendaknya menetapkan model status hukum pusat budaya di luar negeri (di dalam lokasi misi atau lembaga terpisah) beserta konsekuensi kekebalannya.
3. Pemerintah hendaknya memperkuat diplomasi perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan, advokasi internasional, dan nominasi multinasional.
4. Pemerintah hendaknya menyusun indikator capaian diplomasi budaya yang terukur dan melaporkannya secara berkala agar dapat dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berridge, G. R. *Diplomacy: Theory and Practice*. Ed. ke-5. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- Cummings, Milton C. *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*. Washington, D.C.: Center for Arts and Culture, 2003.
- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Ed. ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Leonard, Mark, Catherine Stead, dan Conrad Smewing. *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Melissen, Jan (ed.). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
- Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni, 1995.

- Cull, Nicholas J. "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 31-54.
- Nye, Joseph S. "Public Diplomacy and Soft Power." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94-109.
- Nye, Joseph S. "Soft Power." *Foreign Policy*, no. 80 (Autumn 1990): 153-171.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Wina, 18 April 1961, *United Nations Treaty Series* vol. 500, hlm. 95 (berlaku 24 April 1964).
- Charter of the United Nations*, San Francisco, 26 Juni 1945.
- Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Paris, 17 Oktober 2003.
- UNESCO. Konferensi Umum sesi ke-42. Resolusi 42 C/28 tentang bahasa resmi Konferensi Umum, diadopsi secara konsensus pada 20 November 2023.
- WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge*, Jenewa, 24 Mei 2024.
- ANTARA News. "UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris." [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/661614/unesco-bersama-kang-cecep-buka-klub-pencak-silat-di-paris).
<https://www.antaranews.com/berita/661614/unesco-bersama-kang-cecep-buka-klub-pencak-silat-di-paris>. Diakses 4 Oktober 2026.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. "Bahasa Indonesia Disetujui Menjadi Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO." 21 November 2023.
badanbahasa.kemdikbud.go.id.
<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/4081/bahasa-indonesia-disetujui-menjadi-bahasa-resmi-sidang-umum-unesco>.
Diakses 4 Oktober 2026.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. "Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO." diskominfo.kaltimprov.go.id.
<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/bahasa-indonesia-ditetapkan-sebagai-bahasa-resmi-konferensi-umum-unesco>. Diakses 4 Oktober 2026.

- Harian Fajar. "Beasiswa Seni-Budaya Kemlu Perkuat Diplomasi." 15 Mei 2022. <https://harian.fajar.co.id/2022/05/15/beasiswa-seni-budaya-kemlu-perkuat-diplomasi/>. Diakses 4 Oktober 2026.
- Kemendikdasmen. "Pencak Silat Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda." 11 Desember 2019. <https://kwriu.kemendikdasmen.go.id/kwriu.kemendikdasmen.go.id/berita/pencak-silat-ditetapkan-unesco-sebagai-warisan-budaya-tak-benda/>. Diakses 4 Oktober 2026.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO." setkab.go.id. <https://setkab.go.id/bahasa-indonesia-jadi-bahasa-resmi-konferensi-umum-unesco/>. Diakses 4 Oktober 2026.
- Sudutpandang.id. "Beasiswa Seni dan Budaya Perkuat 'Soft Power' Diplomasi Publik Indonesia." 16 Mei 2022. <https://sudutpandang.id/beasiswa-seni-dan-budaya-perkuat-soft-power-diplomasi-publik-indonesia/>. Diakses 4 Oktober 2026.
- Tribunnews.com. "Kemlu RI Buka Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia." 17 Mei 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/17/kemlu-ri-buka-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia>. Diakses 4 Oktober 2026.
- UNESCO Intangible Cultural Heritage. "Indonesia." ich.unesco.org. <https://ich.unesco.org/en/state/indonesia-ID>. Diakses 4 Oktober 2026.